

## **ANALISIS KONTESTASI POLITIK PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA DRAJAT KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI MODERN**

(Studi Kasus di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

**Muchamad Rinaldi <sup>1)</sup>, Sutopo<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia,

<sup>2</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia,

Email : fatahuraldy@gmail.com<sup>1)</sup>, sutopodrajat@gmail.com<sup>2)</sup>

**Abstract :** Cities and villages have significant differences. A village is an area whose situation and conditions are simpler and homogeneous. The village is the starting point for the development of a government where access to technology has reached and developed in the village. The opponent of the village is the city. In cities, the situation and conditions are more complex and heterogeneous. The city is a place where the flow of a change continues to grow. In order to be more balanced, equity in all fields needs to be increased between villages and cities. This research is included in field research (Field Research). According to Kartini Kartono, field research (Field Research) is research conducted in real life situations. Meanwhile, according to Koenjorodininingrat, field research is exploring all the social aspects of a particular group or group that are still unknown. Drajat Village is a village that can be considered special because in that village there is a saint's tomb, where every day there are pilgrims who come both in town and outside the city so that the village of Drajat is also usually called the village of the trustees. In the context of organizing village government and the election of Drajat village heads, the implementation is carried out in accordance with Lamongan Regent Regulation Number 48 of 2021 concerning Simultaneous Election of Village Heads in Lamongan Regency. In the Drajat village head election, there were two candidates who registered as village heads. They are Ahmad Nailul Fauzi, S.E, M.M., and Sidiq. The background regarding the motivation of a candidate for village head elections in Drajat village has an economic background and a political background. .

**Keywords:** *Significant, research, Village*

**Abtrak :** Kota dan desa mempunyai perbedaan yang signifikan. Desa adalah suatu wilayah yang situasi dan kondisinya lebih sederhana dan bersifat *homogen*. Desa merupakan titik tolak perkembangan suatu pemerintahan dimana akses teknologi apakah sudah sampai dan berkembang di desa. Adapun lawan dari desa yakni kota. Di kota situasi dan kondisinya lebih kompleks dan bersifat *heterogen*. Kota adalah tempat dimana arus suatu perubahan terus berkembang. Agar lebih seimbang pemerataan di segala bidang perlu ditingkatkan antara desa dan kota. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Koenjorodininingrat, penelitian lapangan yaitu meniti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Desa Drajat merupakan desa yang bisa dibidang istimewa karena pada desa tersebut terdapat makam wali, dimana setiap harinya terdapat para peziarah yang datang baik dalam kota maupun luar kota sehingga desa Drajat juga biasanya disebut dengan desanya para wali. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa serta pemilihan kepala desa Drajat maka pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten

Lamongan. Pada pemilihan kepala desa Drajat terdapat dua calon yang mendaftar sebagai kepala desa. Mereka adalah Ahmad Nailul Fauzi, S.E, M.M., dan Sidiq. Latar belakang mengenai motivasi seorang calon kandidat dalam pemilihan kepala desa di desa Drajat memiliki latar belakang ekonomi dan latar belakang politik. .

**Kata Kunci :** *Signifikan, penelitian, Desa*

## A. Pendahuluan

Walaupun keadaan antara desa dan kota cukup berbeda, kesamaan antar keduanya masih dapat dijumpai. Salah satunya adalah kekuatan-kekuatan politik yang berpolitik untuk mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan. Pemilihan kepala desa dianggap sebagai arena demokrasi dan sekaligus sebagai arena kontestasi politik paling seru di desa. Karena keterlibatan kompetisi aktor-aktor politik dan mobilisasi massa secara besar-besaran. Baik itu kota ataupun desa selalu ada sebagian kecil orang-orang yang berpengaruh (*dominan*), sehingga dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa menyisakan orang-orang yang berebut akan jabatan sebagai kepala desa yang merupakan jabatan tertinggi di lingkup desa.

Sampai saat ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, masih dijadikan sebagai landasan hukum dalam pemerintahan desa dan belum adanya perubahan peraturan terhadap undang-undang desa yang baru. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adanya kekuatan-kekuatan yang bersaing yaitu para calon kepala desa dan para tim sukses dari masing-masing calon yang melakukan berbagai macam cara untuk memperoleh dukungan atau simpati massa dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu pilar penting di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* dimana rakyat dapat menentukan siapa yang memimpin melalui pemilihan secara langsung.<sup>1</sup>

Dalam proses pemilihan kepala desa, terdapat kandidat-kandidat atau calon-calon yang mencalonkan diri ikut dalam persaingan perebutan jabatan kepala desa. Biasanya kandidat-kandidat atau calon-calon tersebut berasal dari dua pihak yaitu elit pendatang (*incomer*) atau elit lama (*incumbent*).

Elit pendatang sebagai pihak yang baru, tentunya mereka akan mencari kekuasaan dan mulai membangun kekuasaan guna memperoleh simpati (dukungan) masyarakat atau warga. Pihak pendatang memiliki dan membawa tradisi yang baru dan mereka harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi desa. Karena desa dengan keadaan masyarakat yang masih kurang terbuka dan butuh penyesuaian diri terhadap hal-hal baru. Posisi mereka dalam hal ini membutuhkan usaha yang cukup besar.<sup>2</sup>

Sedangkan elit lama, sebagai pihak lama posisinya sedikit lebih diuntungkan. Dalam memperoleh simpati masyarakat atau warga, ini dikarenakan elit lama atau *incumbent* sudah dikenal oleh masyarakat umum melalui nama. Sisi *incumbent* (elit lama) memiliki peluang lebih besar melalui akses politik yang mereka miliki, dan tentu saja sisa pengaruhnya masih melekat dan dimana kekuasaan masih belum lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan politik lama yang berkuasa. Faktor lain yang dapat mempengaruhi para elit lama (*incumbent*) memperoleh kemenangan kembali adanya politik uang (*money politic*) dan politik preman (penggunaan fisik dan kekerasan politik). Cara-cara semacam inilah yang biasanya dilakukan oleh para elit lama (*incumbent*) guna mempertahankan kekuasaannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> adriana Mustafa, "Implementasi antar Legislatif dan Eksekutif dalam <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 8 agustus 2022 pukul 17.30 WIB.

<sup>2</sup> Nila Sastrawati, "Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara", Jurnal Al-Daulah, Volume 6 Nomor 2, (Desember 2017), 276.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Malang: Setara Press, 2015), 206

Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi terjaidnya konflik-konflik dalam pemilihan kepala desa adalah kepentingan-kepentingan masing-masing elit baik dari pendatang maupun dari elit lama yang bersaing atau bertatrun, kepentingan-kepentingan kelompok yang berpengaruh di desa, dan kekuatan-kekuatan politik yang berasal dari pengaruh tokoh masyarakat desa.

Banyak peneliti yang mengambil tema desa sebagai acuan penelitian. Karena berbicara desa seakan tidak ada habis-habisnya. Seperti halnya pemilihan kepala desa di desa Drajat. ada dua calon yaitu Bapak Ahmad Nailul Fauzi, S.E., M.M dan Bapak Sidiq. Berawal dari isu yang beredar bahwa aset desa yaitu Komplek Wisata Religi Makam Sunan Drajat yang mana di wilayah pemakaman tersebut banyak posisi yang ditempati oleh orang terdekat atau kolega dari Bapak Ahmad Nailul Fauzi, S.E., M.M, kemudian calon yang lain tidak sepatutnya akan hal itu. Ini dapat dilihat bagaimana kedua calon tersebut berusaha memenangkan pemilihan kepala desa dengan merangkul kekuatan-kekuatan yang ada di desa Drajat yaitu tokoh atau orang yang berpengaruh di desa Drajat guna mencari massa, selain itu adanya faktor harga diri yang ikut mempengaruhi keduanya maju dalam pemilihan kepala desa.

## **B. Metode**

Metode penelitian merupakan suatu pembahasan mengenai penelitian, terkait dengan cara maupun alat-alat yang digunakan dalam suatu penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan oleh peneliti selama proses penelitian.

### **a. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu

### **b. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh, Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari *Data Primer* dan *Skunder*. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan penelitian ini ada beberapa metode pengumpulan data yaitu:

#### **1. Observasi**

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana dengan melihat langsung fakta di lokasi.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).

#### **3. Dokumentasi**

Data yang diperoleh dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

## C. Temuan Data dan Diskusi

### a. Faktor Yang Mempengaruhi Pemenangan Pemilihan Kepala Desa

#### 1. Calon Kepala Desa

Kondisi masyarakat desa Drajat pada saat ini memiliki penduduk yang bersifat *heterogen*. Tingkat pendidikan rata-rata mengalami peningkatan dan telah menjadi hal yang nyata yaitu lebih baik, serta perubahan sosial masyarakatnya cenderung mengarah seperti keadaan sosial masyarakat perkotaan.

Keadaan sosial masyarakat seperti itu yang pastinya dalam pelaksanaan pemilihan calon kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2022 akan memilih seorang pemimpin yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat desa Drajat. Masyarakat tidak akan mau memilih calon kepala desa yang tidak diketahui baik kepribadiannya, maupun visi misi, dan program yang akan dicanangkan. Masyarakat tidak akan mau memilih kepala desa seperti memilih kucing dalam karung, dalam artian yakni memilih kepala desa tapi tidak tahu siapa kepala desa yang dipilih baik kepribadiannya, visi misi, dan program-programnya.

Mayoritas orang yang mencalonkan sebagai kepala desa adalah orang-orang yang mempunyai atau menguasai sumber-sumber kekuasaan yang ada di desa, baik bidang ekonomi, agama, pendidikan, normatif, jabatan, keahlian, teknologi, informasi, status sosial, dan lain sebagainya. Sumber-sumber kekuasaan yang paling mendukung adalah sumber kekuasaan formal dan sumber kekuasaan informal.<sup>4</sup>

Dalam hal ini kekuasaan formal dipegang oleh mereka yang berada dalam struktur pemerintahan desa. Untuk sumber kekuasaan formal di desa Drajat adalah BPD, dan Kepala Desa beserta perangkatnya. Kekuasaan informal adalah kekuasaan substansial, yang berarti kekuasaan yang bersumberkan pada faktor-faktor yang melekat pada diri seorang pemimpin. Kekuasaan ini bukanlah kekuasaan yang didasarkan atas peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang bersifat formal dalam masyarakat tetapi lebih pada hubungan antar personal.<sup>5</sup>

Mereka biasanya bukan orang yang tergabung atau masuk dalam struktur pemerintahan, seperti misalnya pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, sesepuh desa, atau penguasa sumber ekonomi.

#### 2. Sumber Kekuasaan Para Calon

Sumber kekuasaan adalah sarana yang dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain atau menguasai orang lain. Yang termasuk ke dalam kategori sumber kekuasaan adalah sarana fisik, kekayaan, dan harta benda (ekonomi), normatif, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi, dan massa yang terorganisasi.<sup>6</sup>

Kedua calon tersebut menggunakan sumber kekuasaan yang dimilikinya dengan terjun ke lapangan secara langsung, disini kedua calon kepala desa tersebut berupaya untuk menarik dukungan melalui caranya masing-masing. Hal ini, seperti yang dilakukan oleh Pak Jo dalam menggunakan sumber ekonominya, dirinya melakukan dengan cara pemberian uang secara langsung kepada masyarakatan desa Drajat keseluruhan dengan cara door to door. Sehingga hal

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Op. cit Nila Sastrawati, "Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara", Jurnal Al-Daulah, Volume 6 Nomor 2, (Desember 2017), 276.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2003).

itu membuat dirinya menjadi berani untuk mencalonkan dirinya terhitung sebanyak 3 kali pada tahun 2022.<sup>7</sup>

Lain halnya dengan Bapak Fauzi yang mana telah dikenal secara umum oleh masyarakat desa Drajat. ini dikarenakan Bapak Fauzi sendiri adalah Calon Kepala Desa petahana di desa Drajat sendiri, selain itu juga Bapak Fauzi sering bersosialisasi dengan masyarakat desa Drajat, sebelumnya beliau bekerja sebagai guru di salah satu lembaga pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat.

### **3. Kekuatan Politik Di Desa Drajat**

Dalam setiap pemilihan baik kecil atau besar selalu dijumpai dengan pertarungan antar kekuatan-kekuatan politik lokal yang ada. Salah satunya dengan merangkul kekuatan-kekuatan politik lokal yang berpengaruh dengan harapan akan mempermudah atau dapat mempengaruhi massa untuk memberikansuara kepada calon kepala desa. Menurut hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat desa Drajat, kekuatan-kekuatan politik lokal yang berpengaruh adalah para kyai, tokoh masyarakat, orang-orang kaya, dan kepala desa lama.<sup>8</sup>

### **4. Kekuasaan Potensial dan Aktual- Agama**

Agama merupakan hak mendasar bagi makhluk hidup, manusia berhak memilih agama menurut keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan dari orang lain. Agama digunakan sebagai pedoman atau petunjuk jalan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga agama sebagai panutan dalam berpikir dan bertindak oleh manusia. Meskipun begitu, ada sebagian masyarakat juga tidak berpengaruh dengan tokoh agama, melainkan terpengaruh dengan tokoh spiritual lainnya.<sup>9</sup>

Seperti diuraikan penulis dalam bab sebelumnya, desa Drajat mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Ini dapat dilihat berdirinya pondok-pondok pesantren dan berdirinya sekolah-sekolah islam yang banyak berdiri di desa Drajat. selain itu kekentalan masyarakat Drajat terhadap agama juga dapat dilihat dengan adanya acara-acara atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Pondok Pesantren Sunan Drajat yang terletak di desa Drajat merupakan daerah yang paling diminati atau tujuan utama oleh masyarakat-masyarakat luar yang ingin mempelajari dan memahami agama selain desa Kranji yang terkenal juga dengan pondok pesantren. Ketaatan masyarakat Drajat terhadap agama juga bisa disimak dari pengakuan dari Mas Bagus salah satu warga desa Drajat pada tanggal 28 Agustus hari Minggu pukul 20.<sup>10</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh informan Mas Bagus, dalam proses pemilihan Kepala Desa agama juga memegang peranan penting. Berdasarkan teori kekuasaan yakni sumber-sumber kekuasaan potensial dan aktual. Salah satu kyai tersebut menggunakan kekuasaan potensial dan aktual yang dimana kyai tersebut mempunyai kekuasaan potensial informasi, massa yang terorganisir, popularitas, yang kemudian menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif yakni kekuasaan aktual untuk mempengaruhi masyarakat desa Drajat untuk memilih salah satu calon.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Rinaldi, hasil penelitian lapangan di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pada bulan Mei sampai September 2022

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Yusnani Hasyimzoem, dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, Cet. 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 12.

<sup>10</sup> Op.cit Rinaldi, hasil penelitian lapangan di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pada bulan Mei sampai September 2022

<sup>11</sup> Ibid

Berdasarkan teori kekuasaan yakni sumber-sumber kekuasaan potensial dan aktual. Salah satu kyai tersebut menggunakan kekuasaan potensial dan aktual yang dimana kyai tersebut mempunyai kekuasaan potensial informasi, massa yang terorganisir, popularitas, yang kemudian menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif yakni kekuasaan aktual untuk mempengaruhi masyarakat desa Drajat untuk memilih salah satu calon.

Di dalam tatanan masyarakat khususnya masyarakat desa, sumber ekonomi masih memiliki peran penting, sehingga para sumber penguasa yang memiliki sumber ekonomi mampu mempengaruhi perilaku orang lain yang memiliki status yang lebih rendah. Sehingga penguasa sumber ekonomi mampu mempengaruhi perilaku orang lain/ warga setempat yang tentunya memiliki status sosial lebih rendah.

Keterbatasan akses terhadap sumber-sumber ekonomi menjadikan adanya ketimpangan atau kesenjangan antara pihak-pihak yang memiliki serta menguasai sumber-sumber ekonomi dengan pihak-pihak yang tidak memiliki serta menguasai sumber-sumber ekonomi sama sekali. Sehingga keadaan yang sedemikian rupa mengakibatkan adanya ketergantungan antara pihak-pihak yang tidak memiliki akses sumber-sumber ekonomi dengan pihak-pihak yang memiliki dan menguasai akses sumber-sumber ekonomi. Kemapanan bapak sidiq ini jika dihubungkan dengan pemilihan kepala desa, hal inilah yang bisa menjadi modal ke depan bagi pemenangannya pada pemilihan kepala desa tahun 2022.

Jadi dengan kepemilikannya terhadap sumber ekonomi atau kekuasaan potensial yang dimiliki bapak sidiq sehingga berani mencalonkan diri, yang kemudian secara aktual digunakan oleh bapak sidiq untuk memperoleh harapan menang di pemilihan kepala desa di desa Drajat Tahun 2022.

## 5. Konsensus Kekuasaan

Sepenggal wawancara dengan Mas Bagus salah satu warga desa Drajat pada 28 Agustus Hari Minggu Pukul 21.30 di warung kopi:<sup>12</sup>

*“Saya tambah asumsi pribadi saya lagi ya mas, menurut saya kalau salah satu calon Kepala Desa merapat atau didukung oleh kyai yahya, kaji sukri, dan kaji bakrin. bisa dipastikan kemungkinan besar akan menang. Karena jika ketiga tokoh tersebut mengarah pada salah satu calon pasti akan sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat yang turut mengikuti arah beliau”.*

Berdasarkan teori kekuasaan yakni dalam sumber-sumber kekuasaan konsensus, tokoh masyarakat merupakan salah satu kekuatan politik lokal yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi masyarakat Drajat. Para tokoh masyarakat ini menggunakan sumber-sumber berupa kemampuan mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela.

Tokoh masyarakat adalah orang yang dituakan di desa, biasanya tokoh masyarakat selalu dimintai sebagai penasehat atau penengah jika ada permasalahan-permasalahan yang timbul di suatu desa, karena itulah biasanya tokoh masyarakat mudah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan secara tidak langsung akan mudah mempengaruhi massa.

## 6. Kekuasaan Jabatan dan Pribadi

Kepala desa lama Bapak Bakrin merupakan kekuatan politik yang berpengaruh di desa Drajat ini. Dikarenakan beliau orang yang membuat calon kepala desa Bapak Fauzi berani

---

<sup>12</sup> Rinaldi, wawancara di di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Agustus 2022

mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa Drajat. Bapak Bakrin mempunyai massa yang masih setia dengan beliau, inipun salah satu faktor yang mempengaruhi Bapak Fauzi berani mencalonkan dirinya.

Berdasarkan teori kekuasaan yakni sumber-sumber jabatan dan pribadi Bapak Bakrin menggunakan sumber-sumber kekuasaan tersebut untuk mempertahankan dan mencari massa, jabatannya sebagai kepala desa selama menjabat mulai tahun 1994-2009 secara tidak langsung, menunjukkan kualitas pribadinya yang merupakan kekuatannya dalam menggalang massa

#### **D. Kesimpulan**

Mekanisme dalam pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Drajat dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatannya yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, serta berjalan baik dan lancar. Strategi atau faktor kemenangan dari masing-masing calon kepala desa yaitu dengan lebih mengutamakan jaringan kekerabatan atau kekeluargaan yang tersebar di Desa Drajat serta memanfaatkan sumber kekuasaan yang dimilikinya. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Drajat, anggota keluarga dari masing-masing calon mempunyai pengaruh kemenangan, dimana mereka melakukan *Lobbying Strategic* atau melobi kepada seluruh lapisan masyarakat agar memilih calon yang berasal dari keluarganya. Kemudian kekuatan politik lokal dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Drajat yakni terletak pada tokoh masyarakat, kyai, dan kepala desa yang lama.

#### **E. Daftar Kepustakaan**

- Hasyimzoem , Yusnani, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. 1, (PT Rajagrafindo Persada , Jakarta , 2017)
- Huda, Ni"matul, *Hukum Pemerintahan Desa* (Setara Press, Malang, 2015)
- Mustafa,Adriana "*Implementasi antar Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif*", Jurnal Al-Qadau, Volume 5 Nomor 2, (Desember 2018)
- Mahfud, MD Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Rhineka Cipta, Jakarta,2003)
- Sastrawati,vNila "*Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Lumu Utara*", (Jurnal Al-Daulah, Volume 6 Nomor 2, Desember 2017)

#### **Internet**

- Adriana Mustafa, "*Implementasi antar Legislatif dan Eksekutif* dalam <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 8 agustus 2022 pukul 17.30 WIB.